

ABSTRAK

Yulia Amilatussa'adah: *Mekanisme Biaya Administrasi Mudharabah pada Tabungan Reguler di KCP Bank Syariah Mandiri Kadungora.*

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayadah*. Yang jadi perbedaan utama diantara keduanya terletak pada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan di tuangkan dalam akad pembukaan rekening. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Prinsip utama yang perlu untuk selalu kita perhatikan, bahwa bunga bank yang ada di rekening nasabah, sama sekali bukan hartanya. Karena itu, bank sama sekali tidak dibenarkan menggunakan uang bunga tersebut, untuk setiap kepentingan yang manfaatnya kembali kepada dirinya, apapun bentuknya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme praktek *mudharabah* dalam produk Tabungan BSM di Bank Syariah Mandiri KCP Kadungora-Garut, dan untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN terhadap mekanisme biaya administrasi dalam produk Tabungan BSM di Bank Syariah Mandiri KCP Kadungora-Garut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yakni mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Tipe dari penelitian seperti ini merupakan metode studi kasus, yaitu metode yang memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, seperti Mekanisme Biaya Administrasi *Mudharabah* pada Tabungan Reguler di BSM KCP Kadungora-Garut.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme biaya administrasi *mudharabah* pada tabungan reguler di BSM KCP Kadungora termasuk kepada akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* tanpa syarat atau tanpa dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Berdasarkan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan *mudharabah* dijelaskan butir ke 5 yaitu Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Atas dasar Fatwa tersebut bahwa penarikan biaya administrasi tabungan bsm di KCP Kadungora berbeda dengan keputusan Fatwa DSN-MUI karena dalam penarikannya mengambil dari tabungan nasabah sebagaimana tertera dalam formulir pembukaan tabungan.